KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Andika Deavit Saputra / Faris Ali Sidqi / Yusran bin Darham

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) Email: andikads.supers90@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Penvitaan harta hasil korupsi kepada negara merupakan hal yang harus ditegakkan dengan tegas dalam pemerintah, dengan penyitaan dan pengembalian harta korupsi akan memiskinkan koruptor. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga harus dihadapi dengan upaya ekstra keras. Karena dampak dari tindak pidana korupsi ini telah memberikan efek yang berkarat pada pertumbuhan ekonomi, sementara sejumlah harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek implementasi korupsi masih ada. Ketentuan hukum Penyitaan harta hasil korupsi dalam UU No 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf (A), yang berbunyi: 1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan Negara (asset recovery). Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain KPK yang dibentuk sesuai dengan UU No 30 Tahun 2002 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama

negara atau pemerintah. Dalam rangka mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa, terpidana maupun ahli warisnya dalam rangka pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Kewenangan Kejaksaan, Penyitaan, Kekayaan Tersangka, Korupsi

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding the confiscation of the assets of suspects of corruption crimes and to determine the authority of the prosecutor's office to confiscate the assets of suspects of corruption crimes. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Confiscation of assets from corruption to the state is something that must be firmly enforced in the government, with confiscation and return of corrupt assets will impoverish corruptors. Considering that corruption is an extraordinary crime, it must be faced with extra hard efforts. Because the impact of this criminal act of corruption has had a rusty effect on economic growth, while a very large amount of property will be lost as long as the implementation of corruption projects is still in existence. The legal provisions for confiscation of assets resulting from corruption in Law No. 20 of 2001 Article 18 paragraph (1) letter (A), which reads: 1. In addition to additional penalties as referred to in the Criminal Code, additional penalties are: A. confiscation of goods tangible or intangible movable or immovable property used or obtained from a criminal act of corruption, including the company owned by the convict where the criminal act of corruption was committed, as well as the price of the goods that replace the goods. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption has two objectives. The first objective is that the perpetrators of corruption crimes can be punished fairly and commensurately, while the second goal is to restore state financial losses (asset recovery). One of the agencies that are authorized by law to eradicate and overcome corruption crimes other than the KPK which was established in accordance with Law No. 30 of 2002 is the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. In addition to the authority of the Prosecutor's Office in the field of prosecution and investigation for special crimes, based on the provisions of Article 30 paragraph (2) of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, in the civil and state administrative fields, the prosecutor with special powers can act both inside and outside the country. out of court for and on behalf of the state or government. In the context of returning assets or assets resulting from corruption in court, based on the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the Prosecutor's Office is given the

authority for and on behalf of the State or government to file a lawsuit against the accused, convicts and their heirs in the context of returning assets resulting from criminal acts of corruption.

Keywords: Prosecutor's Authority, Confiscation, Suspect's Wealth, Corruption

PENDAHULUAN

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan penyitaan seluruh aset-aset tersangka oleh penyidik baik aset yang diperoleh pada saat atau perbuatan yang disangkakan dilakukan, maupun asetaset yang diperoleh tersangka jauh sebelum perbuatan yang disangkakan dilakukan. berimplikasi pada kemungkinan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik yang bukan merupakan wewenangnya. Harta kekayaan tersangka yang tidak wajar dengan profilnya sebagai pegawai negeri bukan berarti perolehannya dari kejahatan korupsi sebab kemungkinan bisa diperoleh dari hasil kejahatan lain seperti penggelapan atau penipuan atau kejahatannya lainnya yang diatur dalam KUHP. Kedepannya dikhawatirkan bahwa KPK Kejaksaan yang hanya berwenang menyidik kasus korupsi akan bertindak tidak sesuai dengan

kewenangannya yaitu secaratidak logis melakukan penyitaan aset atau harta-harta kekayaan tersangka yang belakangan diketahui bukan merupakan hasil korupsi tetapi dari kejahatan yang lain.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai mencari cara informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah diambil harus jelas serta ada batasanbatasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.1

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, P*enelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriktif analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundangundangan sepertii:²
 - Undang-Undang Dasar
 Negara Republik
 Indonesia 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumendokumen lain yang ada

- relefansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan identifikasi inventarisasi dan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan hahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Penyitaan Terhadap

²Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliti an Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi telah menjadi persoalan yang sistematis (dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah), sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. "Berbagai telah cara ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (sophisticated) modus operandi tindak pidana korupsi".³

Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Untuk mencegah

³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.1. berkembangnya korupsi, Pemerintah pada dasarnya telah melakukan penanggulangan korupsi secara nasional dengan menggunakan perangkat hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 **Tentang** Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun ternyata banyak menemui kegagalan.

B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Esa, Yang Maha menghormati kebhinekaan dalam kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai konsekuensi logis, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam penyelesaian konflik karena harus dilalui oleh mekanisme hukum sehingga dapat terjaminnya hak-hak asasi manusia agar terciptanya kontrol yang baik dari segi politik, sosial, dan hukum.

Dalam pertumbuhan masyarakat yang dinamis dengan kemajuan teknologi tentu saja tidak dapat terhindarnya gaya hidup yang berlebihan untuk mengikuti kebutuhan life style di masyarakat. Dengan keadaan tersebut, tidak dapat dipungkiri akan terjadinya kejahatan terkecuali kejahatan tak tindak pidana korupsi.⁴ Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun

perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (Extra Ordinary Crime). 5

PENUTUP

yang lalu. Di berbagai belahan dunia,

mendapatkan

selalu

korupsi

A. Kesimpulan

1. Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik seminarmaupun dalam seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi Indonesia, karena bangsa telah menjadi korupsi persoalan yang sistematis (dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah), sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat

⁴ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Umum", Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 No 1, Juli 2017, hlm 24

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi ED.2*, Sinar Grafika, Jakarata, 2012, hlm.1.

internasional. "Berbagai cara telah ditempuh untuk korupsi pemberantasan bersamaan dengan semakin canggihnya (sophisticated) modus operandi tindak pidana korupsi. Kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi. Dampak dari kejahatan ini adalah tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkahlangkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua dalam masyarakat potensi khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana dilakukan semakin yang sistematis serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sector kehidupan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 1999 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak

pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara perekonomian atau negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban. Penyitaan dan pengembalian harta hasil korupsi kepada negara merupakan hal yang harus ditegakkan dengan tegas dalam pemerintah, dengan penyitaan dan pengembalian harta korupsi akan memiskinkan koruptor. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga harus dihadapi dengan upaya ekstra keras. Karena dampak dari tindak korupsi pidana ini telah memberikan efek yang berkarat pada pertumbuhan

ekonomi, sementara sejumlah harta yang sangat besar akan hilang sepanjang menjadi proyek implementasi korupsi masih ada. Ketentuan hukum Penyitaan harta hasil korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf (A), yang berbunyi: 1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagai pidana tambahan adalah A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan terpidana milik di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Undang-Undang Nomor 20
 Tahun 2001 Tentang
 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan Negara (asset recovery). Salah satu instansi yang diberi oleh undangwewenang undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang sesuai dibentuk dengan Undang-undang Nomor 30 2002 Tahun adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 2004 Tahun tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata usaha dan tata negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam rangka mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa, terpidana maupun ahli warisnya dalam rangka pengembalian hasil asset tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan

pengembalian

aset

(asset

recovery) yaitu: Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; Menentukan dan dasar penyitaan harta suatu kekayaan. Penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi menempati telah posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur bedasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan negara yang telah aset dikorupsi. Dalam kaitannya dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu dan instrument pidana instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku sebelumnya telah yang diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara instrument Perdata melalui Pasal 32, Pasal 33, 34 Pasal UndangundangNomor 31 tahun 199Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 C Undang-Undang No. 2 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pengacara Jaksa Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Kedudukan Kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

pemerintahan yang kekuasaan melaksanakan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilainilai kemanusiaan. hukum keadilan yang hidup dan dalam masyarakat.

B. Saran

1. Ketentuan hukum tentang penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi undang-undang belum secara ideal mengatur tentang ketentuan penyitaan harta tersangka tindak kekayaan pidana korupsi yang

- harapannya kedepan adanya perubahan terhadap undangundang ini agar kiranya kedepan dapat meminimalisir kasus-kasus korupsi di Indonesia
- 2. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia. Republik harapannya kedepan adanya ketentuan hukum secara khusus yang mengatur lebih luas dalam sebuah produk undang-undang tersendiri memberikan untuk kewenangan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melakukan yang

penyitaan harta kekayaan	
tersangka korupsi.	Hukum Nasional dan
DAFTAR PUSTAKA	Internasional
Agus, Kasiyanto. 2015. Tindak	Pemberantasan Korupsi,
Pidana Korupsi	Badan Pembinaan
Pengadaan Barang &	Hukum Nasional.
Jasa. Jakarta: Prenanda	, 2004,
Media.	Implementasi Undang-
Aloysius, Wisnubroto, & G.,	Undang Nomor 31 Tahun
Widiartana. 2005.	1999 Tentang Tindak
Pembaharuan Hukum	Pidana Korupsi, Badan
Acara Pidana. Bandung:	Pembinaan Hukum
Citra Aditya Bakti.	Nasional.
Andi, Hamzah. 2007.	Bambang, Waluyo. 2015.
Pemberantasan Korupsi	Pemberantasan Tindak
Melalui Hukum Pidana	Pidana Korupsi. Jakarta:
Nasional dan	Sinar Grafika.
Internasional. Jakarta:	Baharruddin Lopa, 2002, Kejahatan
Sinar Grafika.	Korupsi dan Penegakan
Atmasasmita, Romli, 2004, Sekitar	Hukum, cet 2, Jakarta,
Masalah Korupsi Aspek	Penerbit Buku Kompas.
Nasional dan Aspek	Badan Pembinaan
Internasional, Mandar	Hukum Nasional
Maju, Bandung.	Departemen Hukum dan
, 2002,	Hak Asasi Manusia RI,
Korupsi, Good	2009, Laporan
Governance, dan Komisi	Lokakarya tentang
Anti Korupsi di	Pengambilan Aset
Indonesia, Percetakan	Negara Hasil Tindak
Negara republik	Pidana Korupsi, (Jakarta,
Indonesia, 2002.	

Badan Pembinaan Indonesia. Jakarta: PT Hukum Nasional, 2009). Alumni. Evi, Hartanti. 2010. Tindak Pidana Humphrey R. Diemat, 2005, Korupsi. Jakarta: Sinar Lindungi saksi atau pelapor korupsi, Grafika. Hasbulla, F., Jakarta: Sinar Harapan 2015. Sjawie. Kusnardi, Bintan Saragih, 1978, Pertanggung jawaban Susunan Pembagian di Kekuasaan Korporasi dalam Menurut **UUD** Tindak Pidana Korupsi. 1945. Sistem Jakarta: Kencana. Jakarta: Gramedia Eddy O.S Hiariei, 2013, Koesparmono, Irsan, & Armanyah. Panduan 2010. Pengembalian Aset Memahami Pembuktian Kejahatan, Jurnal Opinio Juris, Vol. 13. Dalam Perkara Pidana Mei-Agustus 2013. dan Perdata. Jakarta: Hendar, Soetarna. 2010. Hukum Gramata Publishing. Pembuktian dalam Acara Lilik, Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Pidana. Jakarta: PT Korupsi di Indonesia. Bandung: PT. Alumni. Alumni. Н., Akil. Mochtar. 2009. Purwaning M. Yanuar. 2007, M., Pembalikkan Beban Pengembalian Aset Hasil Pembuktian Tindak Korupsi: Berdasarkan Pidana Korupsi. Jakarta: **PBB** Konvensi Anti Sekretariat Jendral dan Korupsi 2003 Dalam Kepaniteraan Mahkamah Sistem Hukum Konstitusi. Indonesia, Bandung, PT H., P., Panggabean. 2012. Hukum Alumni. Pembuktian Oloan Siahaan, Teori Lintong 1981, Praktik Peradilan dan Jalanya

di

Lebih

Cepat

Prancis

Yurisprudensi

Peradilan Jakarta; P.T. Gramedia Dari Kita. Jakarta: Ghalia Indonesia Pustaka Utama Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim Mahrus, Ali. 2010. Dasar-Dasar Dalam Hukum Acara Hukum Pidana. Jakarta: Pidana (Teori, Praktik, Sinar Grafika. Teknik Penyusunan dan Marwan, Mas. Pemberantasan Permasalahannya), Tindak Pidana Korupsi. PT Citra Bogor: Ghalia Indonesia. Bandung: Aditya Bakt Muladi Dan Barda Namawi, 1984, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Teori-Teori 1989, Filsafat Hukum, Kebijakan Mashab dan Refleksinya, Pidana. Bandung: Remadja Alumni Karya, Bandung M. Yahya Harahap, Pembahasan Lian Nury Sanusi, 2006, Undang-Permasalahan Undang Republik Penerapan Nomor Indonesia 13 Penyidikan Tahun 2006 **Tentang** Penuntutan, Perlindungan saksi dan Jakarta: Sinar Grafika Korban: garansi penting Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia Konsep dalam Upaya Penegakan Hakekat, Hukum. Jakarta: Kawan *Implikasinya* Pustaka Perspektif Hukum dan Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Masvarakat, PT Refika Aditama Acara Pidana Dalam Muchsin, 2003, Perlindungan dan Teori dan Praktek, Bandung: CVKepastian Hukum Bagi Mandar Investor di Indonesia, Maju

Budiardjo,

Dasar

Miriam

1999,

Ilmu

Dasar-

Politik,

Dan

Dan

dan

VII

dan

dalam

Bandung:

Program

Surakarta: Magister Ilmu

Hukum

KUHAP,

cet

Hukum

Bandung:

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya;
Hasan Madani, Mengenal
Hukum Acara Pidana,
Bagian Umum Dan
Penyidikan . Yogyakarta:
Liberty

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta:
Erlangga

O. C. Kaligis, 2006, Perlindungan

Hukum Atas Hak Asasi

Tersangka, Terdakwa

dan Terpidana, Bandung:

Penerbit PT Alumni